

CPMI-IOSCO PFMI Executive Summary



**Document Reference**

Version	3
Issuance Date	January 12 <sup>th</sup> , 2026

## Contents

1.1	Pendahuluan .....	3
1.2	Ringkasan Capaian dan Perubahan Tingkat Kepatuhan Tahun 2025 .....	3
1.3	Ringkasan Perubahan Score PFMI 2025 berdasarkan capaian Disclosure Tahun 2021.....	4
1.4	Ringkasan Tingkat Kepatuhan PFMI KSEI.....	5
	Principle 1: Legal Basis .....	6
	Principle 2: Governance .....	7
	Principle 3: Framework for the comprehensive management of risks.....	8
	Principle 4: Credit Risk.....	9
	Principle 5: Collateral .....	10
	Principle 6: Margin .....	11
	Principle 7: Liquidity Risk.....	12
	Principle 8: Settlement Finality.....	13
	Principle 9: Money Settlement .....	14
	Principle 10: Physical Securities .....	15
	Principle 11: Central Securities Depositories .....	16
	Principle 12: Exchange-of-value Settlement System.....	17
	Principle 13: Participant-default Rules and Procedures.....	18
	Principle 14: Segregation and Portability .....	19
	Principle 15: General Business Risks .....	20
	Principle 16: Custody and Investment Risks .....	21
	Principle 17: Operational Risk.....	22
	Principle 18: Access and participation requirements .....	23
	Principle 19: Tiered Participation .....	24
	Principle 20: FMI Links .....	25
	Principle 21: Efficiency and Effectiveness.....	26
	Principle 22: Communication Procedures and Standards.....	27
	Principle 23: Disclosure of Rules, Key Procedures and Market Data .....	28
	Principle 24: Disclosure of market data by trade repositories.....	29

## 1.1 Pendahuluan

1. Tahun 2014, KSEI pertama kali melakukan *assessment* atas pemenuhan terhadap *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang diterbitkan oleh CPMI-IOSCO pada April 2012. Proses *assessment* tersebut dibantu oleh mitra kerja yaitu Thomas Murray (TM).
2. KSEI melanjutkan *self-assessment* setiap tahunnya dengan mengacu hasil assessment dari TM.
3. Sebagian besar dari 23 prinsip PFMI berlaku dalam penilaian ini, kecuali 6 prinsip, yaitu Prinsip 4 (*Credit risk*), Prinsip 5 (*Collateral*) Prinsip 6 (*Margin*), Prinsip 10 (*Physical deliveries*) Prinsip 14 (*Segregation and Portability*), dan Prinsip 19 (*Tiered Participation*), yang tidak berlaku bagi KSEI.
4. KSEI melakukan penilaian secara objektif atas tingkat pemenuhan terhadap setiap prinsip PFMI sesuai dengan tipe FMI yang dijalankan, dan berdasarkan hasil tersebut menetapkan peringkat kepatuhan dalam lima tingkat, yaitu: 1) *Observed*, 2) *Broadly Observed*, 3) *Partly Observed*, 4) *Not Observed*, dan 5) *Not Applicable* (N/A).
5. Melalui *disclosure* hasil *assessment* ini, KSEI berkontribusi dalam mendorong transparansi serta mengetahui posisi KSEI diantara FMI global lainnya berdasarkan kepatuhan PFMI.
6. Selain itu, *disclosure* ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi terkini yang relevan dengan hasil *assessment* kepada publik, peserta, otoritas yang berwenang, dan pemangku kepentingan lainnya

## 1.2 Ringkasan Capaian dan Perubahan Tingkat Kepatuhan Tahun 2025

Ringkasan Capaian dan Perubahan Tingkat Kepatuhan Tahun 2025 berdasarkan Capaian PFMI tahun 2021:

1. Anggota Bank Indonesia-*Fast Payment* (BI-FAST) pada 31 Januari 2022
2. Memperoleh sertifikasi ISO 22301:2019 tentang Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha (SMKU) pada 21 Desember 2022
3. Aktivasi modul pre allocation pada S-INVEST sebagai sarana penyampaian rencana alokasi pembelian dan/atau penjualan Efek untuk kepentingan Produk Investasi pada 5 September 2023
4. Dukungan untuk Bursa Karbon pada September 2023
5. Memperoleh sertifikasi ISO 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang merupakan konversi dari ISO 9002:2013 yang telah diperoleh pada 16 Desember 2016.
6. Peluncuran *Centralized Investor Data Management System* (CORES.KSEI) pada 5 Maret 2024
7. Peluncuran penggunaan Sistem Pengelolaan Multi Investasi Terpadu (S-MULTIVEST) dengan PT Asuransi Jiwa IFG pada 21 Maret 2024
8. Peluncuran *KSEI Cash Management System* (K-CASH) pada 18 Desember 2024

### 1.3 Ringkasan Perubahan Score PFMI 2025 berdasarkan capaian Disclosure Tahun 2021

Berikut prinsip-prinsip PFMI yang mengalami perubahan signifikan pada *disclosure* tahun 2025:

1. *Principle 1 Legal Basis*: Dasar hukum KSEI diperkuat melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Tingkat kepatuhan naik dari *broadly* menjadi *observed*.
2. *Principle 8 Settlement Finality*: Finality settlement sudah diatur dalam UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pasal 40 Bab Penyelesaian Transaksi. Tingkat kepatuhan naik dari *broadly* menjadi *observed*
3. *Principle 12 Exchange-of-value Settlement System*: Sistem *settlement* diperkuat dengan *Finality settlement* yang diatur dalam UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pasal 40 Bab Penyelesaian Transaksi. Tingkat kepatuhan naik dari *broadly* menjadi *observed*.
4. *Principle 13 Participant-default rules and procedures*: Partisipan *default* sudah diatur dalam UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 327 Bab Ketentutan Penutup. Tingkat kepatuhan naik dari *broadly* menjadi *observed*.
5. *Principle 18 Access and participation requirements*: Tata cara pendaftaran dan pencabutan partisipan KSEI sudah tersedia pada website KSEI. Tingkat kepatuhan naik dari *partly* menjadi *observed*.
6. *Principle 22 Communication Procedures and Standards*: C-BEST Next G telah support ISO20022 message, namun belum digunakan karena belum ada kebutuhan untuk menggunakan standar komunikasi internasional. Tingkat kepatuhan naik dari *partly* ke *broadly*.

## 1.4 Ringkasan Tingkat Kepatuhan PFMI KSEI

<b>Status</b>	<b>PFMI Principle</b>	<b>Improvement Area</b>
<i>Observed</i>	<i>Principle 1 Legal basis</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 2 Governance</i>	-
<i>Broadly</i>	<i>Principle 3 Framework for the comprehensive management of risks</i>	<b><i>Reduce Dependency on Manual Intervention</i></b>
<i>Not Applicable</i>	<i>Principle 4 Credit risk</i>	-
<i>Not Applicable</i>	<i>Principle 5 Collateral</i>	-
<i>Not Applicable</i>	<i>Principle 6 Margin</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 7 Liquidity risk</i>	-
<i>Broadly</i>	<i>Principle 8 Settlement finality</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 9 Money settlements</i>	-
<i>Not Applicable</i>	<i>Principle 10 Physical deliveries</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 11 Central Securities Depositories</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 12 Exchange-of-value Settlement System</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 13 Participant-default rules and procedures</i>	-
<i>Not Applicable</i>	<i>Principle 14 Segregation and portability</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 15 General business risk</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 16 Custody and investment risks</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 17 Operational Risk</i>	-
<i>Broadly</i>	<i>Principle 18 Access and participation requirements</i>	-
<i>Not Applicable</i>	<i>Principle 19 Tiered Participation</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 20 FMI Links</i>	-
<i>Observed</i>	<i>Principle 21 Efficiency and Effectiveness</i>	-
<i>Broadly</i>	<i>Principle 22 Communication Procedures and Standards</i>	<b><i>International communication standard Implementation</i></b>
<i>Observed</i>	<i>Principle 23 Disclosure of Rules, Key Procedures and Market Data</i>	-

### **Principle 1: Legal Basis**

Sebuah FMI harus memiliki dasar hukum yang kuat, jelas, transparan, dan dapat ditegakkan untuk setiap aspek material dari kegiatannya di semua yurisdiksi yang relevan.

Ringkasan Prinsip:

Dasar hukum KSEI melekat pada hukum nasional dan peraturan. Dalam beberapa kasus, aspek-aspek ini hanya didokumentasikan dalam aturan KSEI sendiri. Unsur utama yang terkandung dalam hukum nasional adalah hak KSEI untuk beroperasi sebagai perusahaan swasta, hak pemegang saham.

Ada kejelasan yang tinggi tentang aturan, prosedur, dan kontrak KSEI. KSEI memiliki prosedur yang jelas untuk mengubah aturan (melalui *rule-making-rule* atau RMR). RMR memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan sepenuhnya memahami sifat dari perubahan aturan dan implikasi dari amandemen tersebut. KSEI memiliki proses terbuka yang memungkinkan peserta dan pemegang saham mengusulkan perubahan aturan KSEI. Sampai dengan saat ini, terdapat kondisi dimana Regulator, Bursa, dan KPEI meminta agar KSEI mengubah aturannya. Selain itu, KSEI telah membuat Komite Peraturan untuk memberi masukan dan pendampingan kepada KSEI dalam mengkaji peraturan. Secara berkala setiap tahun, KSEI juga melakukan kajian hukum independen atas kegiatan operasionalnya untuk memastikan bahwa semua kegiatan memiliki landasan hukum yang jelas.

KSEI memiliki mekanisme untuk secara efektif mengartikulasikan dasar hukumnya kepada pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan melalui surat fisik, buletin KSEI dan program sosialisasi. Informasi penting termasuk seluruh peraturan dan surat pengumuman ditampilkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di situs web KSEI

Sejalan dengan perkembangan regulasi terbaru, dasar hukum KSEI diperkuat melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), yang menegaskan peran dan kewenangan KSEI dalam penyimpanan dan penyelesaian secara jelas dan finalitas hukum yang diakui.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

### **Principle 2: Governance**

Sebuah FMI harus memiliki pengaturan tata kelola yang jelas dan transparan, menunjukkan keamanan dan efisiensi FMI, dan mendukung stabilitas sistem keuangan yang lebih luas, pertimbangan kepentingan publik terkait lainnya, dan tujuan pemangku kepentingan terkait.

Ringkasan Prinsip:

Pengaturan tata kelola KSEI didefinisikan dalam berbagai dokumen. Tujuan organisasi mencakup aspek-aspek pokok seperti efisiensi layanan, efisiensi sistem, dan efektivitas sistem. Undang-undang tersebut juga menunjukkan bahwa KSEI harus memberikan layanan penyelesaian secara teratur, wajar, dan efisien. KSEI senantiasa mengukur kinerjanya melalui serangkaian *key performance indicator* (KPI) yang telah disetujui dan dipantau oleh OJK. Pengaturan tata kelola didefinisikan dengan jelas dan didokumentasikan dalam peraturan. Pengaturan ini diumumkan melalui situs web KSEI dan berita resmi. Tanggung jawab dewan komisaris dan direksi didokumentasikan dengan baik dalam peraturan perundangundangan yang dikeluarkan oleh OJK dan Anggaran Dasar Perusahaan yang disetujui oleh OJK. Tanggung jawab tersebut meliputi merger dan akuisisi, strategi investasi, akuisisi dan pelepasan aset, proyek berbasis modal, peminjaman, pemantauan tim manajemen KSEI, pengawasan sistem risiko dan kontrol.

Tata kelola bagi dewan komisaris dan direksi diungkapkan kepada masyarakat umum melalui laporan tahunan. Terdapat piagam dewan komisaris dan dewan direksi yang mengatur kegiatan seluruh komisaris dan direksi di KSEI. Dokumen-dokumen tersebut juga memuat langkah-langkah pengelolaan benturan kepentingan pada dewan komisaris dan direksi. Di KSEI, posisi *chief executive officer* (CEO) dan *chairman* tidak dijabat oleh satu orang yang sama. Dewan komisaris terdiri dari tiga orang, yang memiliki berbagai pengalaman dan keahlian di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, hukum, TI dan, komunikasi dan manajemen risiko. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang memiliki peran strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan secara keseluruhan, melalui hubungan kerja dengan Audit Internal di bawah Direksi, dan Akuntan Publik yang bertugas mengaudit laporan keuangan Perusahaan. Komite audit terdiri dari individu-individu yang memiliki berbagai kemampuan dalam audit keuangan dan keahlian terkait lainnya. KSEI dijalankan oleh empat direktur, yang membagi semua fungsi dan tanggung jawab utama. Direksi juga membentuk komite yang mencakup pemegang saham dan peserta. Komite-komite tersebut terdiri dari komite kerja, komite peraturan, pengendalian interen, dan anggaran. Tugas dan tanggung jawab dari Komite-komite tersebut dijelaskan pada piagam dari masing-masing Komite. KSEI memiliki kerangka manajemen risiko yang terdokumentasi dengan baik. Dewan direksi menetapkan toleransi risiko dan preferensi tingkat risiko organisasi dan dengan demikian, merupakan tanggung jawab utama terkait manajemen risiko. Risk officer yang terdiri dari kepala unit dan risk owner yang terdiri dari kepala divisi bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau seluruh prosedur KSEI. *Risk officer* dan *risk owner* ini melaporkan kepada Unit Manajemen Risiko mengenai temuan analisisnya yang juga akan dilaporkan kepada direksi.

**Tingkat Kepatuhan: Observed**

**Principle 3: Framework for the comprehensive management of risks**

Sebuah FMI harus memiliki kerangka manajemen risiko yang kuat untuk mengelola risiko hukum, kredit, likuiditas, operasional, dan lainnya secara komprehensif.

Ringkasan Prinsip:

Risiko yang timbul atau ditanggung KSEI antara lain: pasar, likuiditas, *counterparty*/kredit, reputasi, operasional, hukum (kepatuhan), bisnis umum (risiko strategis), komitmen aset dan risiko servis aset. KSEI telah menetapkan garis tanggung jawab yang jelas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko. Untuk tujuan ini, organisasi mengandalkan unit manajemen risiko, audit (internal/eksternal), serta proses dan analisis prosedur. Analisis bottom-up dilakukan untuk membangun peta risiko, setidaknya setahun sekali. KSEI telah meninjau recovery dan resolution plan serta membuat perubahan sesuai dengan panduan PFMI. Ruang lingkup identifikasi dan dokumentasi mencakup sebagian besar area, proses, dan prosedur KSEI. Selain peta risiko, KSEI mengandalkan risk register dan *software* khusus untuk manajemen risiko. *Risk exposure* ditinjau dua kali setahun. Selain itu, indikator risiko juga ditinjau dua kali setahun untuk memastikan tercapainya KPI. Selain itu, komite Pengendalian Interen KSEI melaksanakan rapat bulanan dan meninjau hasil audit. KSEI menggunakan laporan tahunannya sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait risiko kepada partisipan. KSEI memantau risiko paling relevan yang berpotensi berdampak kepada partisipan (keamanan aset, komitmen aset, dan pelayanan aset) secara teratur. Lebih lanjut, KSEI telah mengidentifikasi skenario risiko yang menyeluruh dan lengkap yang berpotensi mencegah KSEI untuk menjalankan fungsi intinya. KSEI secara rutin melaksanakan Uji *Business Continuity Plan* untuk memastikan kesiapan operasional dalam berbagai skenario gangguan sistemik.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 4: Credit Risk**

FMI harus secara efektif mengukur, memantau, dan mengelola eksposur kreditnya kepada peserta dan risiko yang timbul dari proses pembayaran, kliring, dan penyelesaiannya. FMI harus mempertahankan sumber daya keuangan yang cukup untuk menutupi eksposur kreditnya kepada setiap peserta sepenuhnya dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Selain itu, CCP yang terlibat dalam aktivitas dengan profil risiko yang lebih kompleks atau yang secara sistemik penting di beberapa yurisdiksi harus mempertahankan sumber daya keuangan tambahan yang cukup untuk mencakup berbagai skenario potensi stres yang harus mencakup, namun tidak terbatas pada, default dari dua peserta terbesar dan afiliasinya yang berpotensi menyebabkan eksposur kredit agregat terbesar ke PKC dalam kondisi pasar yang ekstrim tetapi masuk akal. Semua CCP lainnya harus mempertahankan, minimal, total sumber daya keuangan yang cukup untuk menutupi default dari satu peserta dan afiliasinya yang berpotensi menyebabkan eksposur kredit agregat terbesar ke CCP dalam kondisi pasar yang ekstrim tetapi mungkin.

Prinsip 4 tidak berlaku di KSEI.

**Principle 5: Collateral**

FMI yang memerlukan agunan untuk mengelola eksposur kredit pesertanya harus menerima agunan dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang rendah. FMI juga harus menetapkan dan menerapkan nilai konservatif dan batas konsentrasi yang tepat.

Prinsip 5 tidak berlaku di KSEI.

**Principle 6: Margin**

CCP harus menutupi eksposur kreditnya kepada pesertanya untuk semua produk melalui sistem margin efektif yang berbasis risiko dan ditinjau secara berkala.

Prinsip 6 tidak berlaku di KSEI.

### **Principle 7: Liquidity Risk**

Sebuah FMI harus secara efektif mengukur, memantau, dan mengelola risiko likuiditasnya. Sebuah FMI harus mempertahankan sumber daya likuid yang cukup dalam semua mata uang yang relevan untuk same-day, dan jika diperlukan, penyelesaian kewajiban pembayaran intraday dan multiday dengan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam berbagai skenario dan potensi tekanan yang harus mencakup, tetapi tidak terbatas untuk, kegagalan dari pemakai jasa dan afiliasinya yang akan menyebabkan kewajiban likuiditas agregat terbesar untuk FMI dalam kondisi pasar yang ekstrim tetapi mungkin terjadi.

Ringkasan Prinsip:

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah berhasil mengimplementasikan Mekanisme Full CeBM untuk perusahaan efek pada 22 Juli 2019. Implementasi Full CeBM bertujuan untuk mengurangi risiko counterparty dalam penyelesaian dana transaksi di pasar modal Indonesia dan sejalan dengan rekomendasi IOSCO terkait dengan Principles for Financial Market Infrastructure (FMI). Mekanisme CeBM memungkinkan Surat Berharga untuk menyelesaikan pembayaran Ekuitas dan Obligasi Korporasi dalam mata uang Rupiah melalui rekening KSEI di Bank Indonesia (BI) melalui Sistem BI-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). Transaksi non-IDR akan diselesaikan melalui satu bank umum yang ditunjuk sebagai bank pembayaran.

KSEI tidak menjamin penyelesaian. KPEI, selaku central counterparty (CCP) pasar bertanggung jawab untuk menjamin transaksi di bursa. Dalam hal setelmen di luar bursa, KSEI melakukan proses setelmen gross-gross yang berlangsung secara real-time.

KSEI memiliki akses ke Bank Indonesia RTGS dan BI-SSSS terkait setelmen obligasi pemerintah. KSEI menjadi peserta BI-RTGS pada Agustus 2006.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

### **Principle 8: Settlement Finality**

Sebuah FMI harus melaksanakan setlemen yang jelas dan pasti, selambatnya pada akhir hari dari berlangsungnya transaksi. Bila perlu, FMI harus memberikan penyelesaian akhir intraday atau secara real time.

Ringkasan Prinsip:

Di Indonesia, keberhasilan terjadi pada saat penyelesaian:

- di RTGS untuk penyelesaian tunai;
- di LPP untuk penyimpanan Efek selain Obligasi Pemerintah;
- di Bank Indonesia

KSEI untuk obligasi pemerintah penyelesaian tidak dapat dibatalkan; untuk perdagangan di bursa, praktik pasar yaitu perdagangan menjadi tidak dapat dibatalkan setelah beberapa menit setelah kesepakatan transaksi. Transaksi OTC dapat dibatalkan kapan saja selama siklus penyelesaian selama status instruksi belum final.

UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan pasal 40 Bab Penyelesaian Transaksi menjelaskan bahwa penyelesaian Transaksi Efek di Pasar Modal bersifat final dan mengikat. User Guide C-BEST menjelaskan bahwa Instruksi yang dapat dibatalkan adalah instruksi yang memiliki status selain status final (*Settled, Cancel* dan *Overdue*). Hal ini menegaskan bahwa penyelesaian yang telah terjadi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat dibatalkan.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 9: Money Settlement**

Sebuah FMI harus melakukan penyelesaian uangnya dalam uang bank sentral jika mungkin dan tersedia. Jika uang bank sentral tidak digunakan, FMI harus meminimalkan dan secara ketat mengontrol risiko kredit dan likuiditas yang timbul dari penggunaan uang bank komersial

Ringkasan Prinsip:

Untuk semua efek, KSEI menyelesaikan transaksi dalam mata uang Rupiah menggunakan uang bank sentral. Untuk transaksi setelmen USD, KSEI telah menunjuk satu bank umum tertentu sebagai bank pembayaran. Untuk memilih bank tersebut, KSEI menggunakan metodologi yang menilai likuiditas dan risiko kredit bank pembayaran. Proses ini juga mencakup penilaian *due diligence*.

Pengaturan hukum dengan bank pembayaran solid dalam hal definisi finalitas. Undang-undang, serta kontrak antara CSD dan bank, menetapkan kapan finalitas tunai terjadi.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 10: Physical Securities**

FMI harus dengan jelas menyatakan kewajibannya sehubungan dengan pengiriman instrumen fisik atau komoditas dan harus mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko yang terkait dengan pengiriman fisik tersebut.

Prinsip 10 tidak berlaku di KSEI.

### **Principle 11: Central Securities Depositories**

Sebuah CSD harus memiliki aturan dan prosedur yang tepat untuk membantu memastikan integritas masalah sekuritas dan meminimalkan serta mengelola risiko yang terkait dengan penyimpanan dan transfer sekuritas. Sebuah CSD harus menyimpan surat berharga dalam bentuk tidak bergerak atau tidak berwujud untuk transfernya melalui pemindahbukuan.

#### Ringkasan Prinsip

KSEI bertindak sebagai lembaga penyelesaian dan penyimpanan efek di Indonesia dan bertanggung jawab untuk memberikan kepastian 100% atas pemindahbukuan efek di Indonesia (walaupun ada beberapa efek warkat yang disimpan oleh Biro Administrasi Efek). KSEI telah menetapkan aturan dan prosedur terkait hak-hak penerbit dan pemegang efek. KSEI melakukan rekonsiliasi setiap hari dan menetapkan prosedur untuk mengelola jeda rekonsiliasi. Terdapat kontrol ketat terkait dengan pencatatan dan penarikan surat berharga. Efek hanya dapat dipindahkan dari rekening jika ada instruksi dari peserta. KSEI melaporkan pergerakan historis atas efek kepada pemakai jasa melalui sistem yang disebut *Online Research and Centralized Historical Data* (ORCHID).

KSEI melakukan pengecekan ketersediaan saldo sebelum proses penyelesaian transaksi. Hal ini ditujukan untuk mencegah penyelesaian Transaksi jika saldo efek tidak mencukupi di akun terkait. Prosedur dan proses penyimpanan KSEI diaudit oleh tim internal dan eksternal. Aturan dan prosedur yang dimiliki KSEI mencakup ketentuan untuk melindungi aset dari risiko kustodian jika terjadi kelalaian, penyalahgunaan aset, penipuan, administrasi yang buruk, dan pencatatan yang tidak memadai. Aset milik KSEI dipisahkan dari aset milik partisipan.

#### **Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 12: Exchange-of-value Settlement System**

Jika LJK menyelesaikan transaksi yang melibatkan penyelesaian dua kewajiban terkait (misalnya, transaksi efek atau valuta asing), LJK harus menghilangkan risiko prinsipal dengan mengkondisikan penyelesaian akhir dari satu kewajiban pada penyelesaian akhir yang lain.

**Ringkasan Prinsip**

KSEI menggunakan model BIS terintegrasi 1 untuk penyelesaian (*gross-gross*). KPEI melakukan kliring atas transaksi bursa (surat berharga dan uang tunai) kemudian diteruskan kepada LPP untuk proses penyelesaian. Transaksi OTC diselesaikan secara berkelanjutan dan simultan secara gross. KSEI melakukan penyelesaian secara DVP atau FOP aset berikut: ekuitas, Pendapatan Tetap, dan aset lainnya yang disimpan di KSEI.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 13: Participant-default Rules and Procedures**

LJK harus memiliki aturan dan prosedur yang efektif dan jelas untuk mengelola kegagalan pemakai jasa. Aturan dan prosedur ini harus dirancang untuk memastikan bahwa LJK dapat mengambil tindakan pada waktu yang tepat untuk menahan kerugian dan tekanan likuiditas dan dapat terus memenuhi kewajibannya.

**Ringkasan Prinsip**

Ketentuan dan definisi kegagalan diatur dalam Undang-undang dan peraturan KSEI. Dalam hal kegagalan, KSEI hanya dapat memblokir rekening pihak yang gagal jika ada instruksi dari otoritas. Partisipan *default* juga sudah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) Pasal 327 Bab Ketentuan Penutup.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 14: Segregation and Portability**

CCP harus memiliki aturan dan prosedur yang memungkinkan pemisahan dan portabilitas posisi anggota pemakai jasa dan jaminan yang diberikan kepada CCP sehubungan dengan posisi tersebut.

Principle 14 is not applicable to KSEI.

**Principle 15: General Business Risks**

LJK harus mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko bisnis secara umum dan memiliki aset bersih likuid yang cukup yang didanai oleh ekuitas untuk menutupi potensi kerugian bisnis umum sehingga dapat melanjutkan operasi dan layanan secara berkelanjutan jika kerugian tersebut terjadi. Selanjutnya, aset bersih yang likuid harus selalu cukup untuk memastikan pemulihan atau orderly wind-down dari operasi dan layanan penting.

Ringkasan Prinsip:

Sebagai bagian dari kerangka risiko, KSEI telah mengidentifikasi potensi kerugian terkait dengan risiko bisnis secara umum. Untuk itu, KSEI menggunakan analisis operasional kualitatif dan analisis hukum internal. Analisis tersebut mencakup spektrum risiko yang luas yang mencakup antara lain risiko operasional, penipuan, force majeure, keputusan bisnis, kerusakan sistem, risiko outsourcing, serta risiko hukum dan peraturan.

Aset bersih likuid KSEI dapat memenuhi lebih dari enam bulan biaya operasional, sesuai dengan ketentuan minimum yang direkomendasikan dalam prinsip PFMI. KSEI sebagian besar menginvestasikan sumber dayanya pada deposito berjangka di Indonesia serta lainnya diinvestasikan pada obligasi pemerintah, obligasi korporasi dengan peringkat tertentu, dan reksa dana.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 16: Custody and Investment Risks**

LJK harus melindungi asetnya sendiri dan pemakai jasa dan meminimalkan risiko kerugian dan keterlambatan akses ke aset tersebut. Investasi LJK harus dalam instrumen dengan risiko kredit, pasar, dan likuiditas yang minimal.

**Ringkasan Prinsip**

Portofolio KSEI berada pada bank kustodian yang ditunjuk dan kas dan setara kasnya berada di beberapa bank umum yang ditunjuk.

Kepentingan atau hak kepemilikan KSEI atas aset dalam penitipan diatur dalam undang-undang dan peraturan. Kerangka hukum melindungi aset KSEI jika terdapat wanprestasi pada bank kustodian. Pemilihan bank tersebut dilakukan dengan metodologi yang ketat dari KSEI.

KSEI memiliki strategi investasi yang terdokumentasi. Rencana ini terdiri dari seperangkat pedoman untuk menetapkan eksposur kelas aset, batas kelas aset berdasarkan indikator risiko likuiditas. Rencana ini ditinjau dan direvisi secara berkala jika perlu oleh komite investasi dan dewan direksi.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

### **Principle 17: Operational Risk**

LJK harus mengidentifikasi sumber risiko operasional yang rasional, baik internal maupun eksternal, dan mengurangi dampaknya melalui penggunaan sistem, kebijakan, prosedur, dan kontrol yang sesuai. Sistem harus dirancang untuk memastikan tingkat keamanan dan keandalan operasional yang tinggi dan harus memiliki kapasitas skalabilitas yang memadai. Manajemen kelangsungan bisnis harus bertujuan untuk pemulihan operasi yang tepat waktu dan pemenuhan kewajiban LJK, termasuk jika terjadi gangguan skala luas atau besar.

#### **Ringkasan Prinsip**

KSEI memiliki kerangka kerja risiko operasional yang terintegrasi dengan kerangka risiko organisasi secara keseluruhan. Area yang dicakup oleh kebijakan risiko meliputi: sistem TI, sumber daya manusia, penyelesaian dan penyimpanan, tindakan korporasi, pengelolaan rekening, komunikasi, hukum, pengembangan bisnis, manajemen strategis dan keuangan, manajemen risiko dan audit internal.

KSEI memiliki tanggung jawab yang jelas mengenai identifikasi dan penilaian risiko operasional. Pengendalian risiko operasional ditandatangani oleh risk officer, risk owner (kepala unit dan kepala divisi masing-masing). KSEI memiliki kerangka kerja manajemen risiko operasional yang terdokumentasi dengan baik, serta pedoman dan manual, yang ditinjau setidaknya setahun sekali.

Terdapat program audit yang kuat yang terdiri dari audit internal dan eksternal dari sisi operasional dan audit TI. Ruang lingkup audit sangat luas dan mencakup seluruh wilayah operasi KSEI. Audit operasional terdiri dari proses ISO 9001 dan ISO 27001. Auditor memiliki akses langsung ke komite audit.

KSEI memiliki rencana keandalan operasional, dan batas toleransi waktu yang jelas sesuai peraturan OJK. Selain itu, ada target yang ditetapkan dengan baik dalam hal tujuan titik pemulihan (RPO) dan tujuan waktu pemulihan (RTO). Target ini ditinjau setiap tahun.

Dari segi keamanan, KSEI memiliki berbagai langkah untuk melindungi perusahaan, staf dan peralatannya. Rencana keamanan mencakup prosedur untuk mencegah, mengurangi, menahan dan/atau mengelola kebakaran, banjir, gempa bumi, serangan terorisme, penipuan dan pencurian, pemberontakan sosial, dan perang atau konflik kekerasan. Rencana ini ditinjau setiap tahun. KSEI juga memiliki rencana pemulihan bencana (DR) dan kelangsungan bisnis (BC) yang tersedia dan diuji. Lokasi DR berjarak sekitar 30 km dari lokasi utama, yang konsisten dengan praktik terbaik secara global. Lokasi BS KSEI didedikasikan dan memiliki kapasitas untuk semua divisi dalam organisasi

#### **Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 18: Access and participation requirements**

OJK harus memiliki kriteria partisipasi yang objektif, berbasis risiko, dan diungkapkan kepada publik, yang memungkinkan akses yang adil dan terbuka.

**Ringkasan Prinsip**

Semua pialang atau bank kustodian yang mendapatkan izin berdasarkan peraturan OJK dapat menjadi anggota KSEI. Ada juga entitas lain yang berhak ikut serta yang memperoleh persetujuan OJK seperti BI, KPEI, PEI, dll. KSEI memberlakukan beberapa persyaratan operasional bagi pemakai jasanya. KSEI mengharuskan pemakai jasa memenuhi kriteria hukum tertentu yang disusun oleh KSEI ke dalam perjanjian peserta. Karena kendala hukum, KSEI saat ini tidak mengizinkan infrastruktur pasar luar negeri lainnya dan, dalam beberapa kasus penyedia jasa bertindak sebagai pemakai jasa. KSEI tidak mengharuskan peserta memenuhi kriteria keuangan minimum khusus untuk peran perusahaan tersebut di KSEI dan risiko apa yang mungkin ditimbulkan oleh Perusahaan tersebut dalam sistem. Sebaliknya, pelaku pasar harus memenuhi persyaratan khusus yang dibuat oleh regulator dan/atau diatur dalam undangundang. KSEI secara teknis merupakan Self-Regulatory Organization (SRO). Namun, pada November 2014 KSEI baru dapat menegakkan peraturan kepada pemakai jasanya. Pada akhir November 2014, OJK menyetujui peraturan yang memberikan wewenang kepada KSEI untuk melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap peserta dan memberikan sanksi jika tidak mematuhi aturan KSEI. Syarat pendaftaran dan tata cara pencabutan partisipan sudah tersedia pada website KSEI.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 19: Tiered Participation**

LJK harus mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko material terhadap LJK yang timbul dari pengaturan partisipasi berjenjang.

Prinsip 19 tidak berlaku di KSEI.

**Principle 20: FMI Links**

LJK yang menjalin hubungan dengan satu atau lebih LJK harus mengidentifikasi, memantau, dan mengelola risiko terkait tautan

**Ringkasan Prinsip**

KSEI belum memiliki *cross-border links* saat ini karena belum ada LJK lintas negara yang telah disetujui oleh OJK sebagai partisipan KSEI. Adapun KSEI memiliki hubungan dengan BI dalam rangka penyelesaian transaksi surat berharga negara. Hubungan ini memiliki dasar hukum yang kuat yang didukung oleh pengaturan kontrak yang mencakup aturan operasional untuk partisipasi dalam LJK.

KSEI hanya menyimpan aset klien dalam rekening omnibus yang dipisahkan dari asetnya sendiri, sehingga terlindungi dari kebangkrutan KSEI sebagai sub-registry. Rekonsiliasi saldo surat berharga dengan pencatatan sub-registry dilakukan secara harian dan bulanan. KSEI terus memantau perkembangan teknologi dan regulasi internasional untuk kemungkinan pengembangan *cross-border links* di masa depan yang aman dan sesuai dengan ketentuan regulator.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

### **Principle 21: Efficiency and Effectiveness**

LJK harus efisien dan efektif dalam memenuhi persyaratan pemakai jasa dan pasar yang dilayani

#### **Ringkasan Prinsip**

Desain sistem KSEI mempertimbangkan kebutuhan pelaku pasar Indonesia terkait dengan pengaturan penyimpanan dan penyelesaian, struktur operasional, sistem pengiriman dan teknologi. Saat ini, KSEI mengandalkan survei/kuesioner pemakai jasa yang dilakukan setiap tahun untuk menilai apakah tetap memenuhi persyaratan dan kebutuhan pasar dan pihak yang berkepentingan. KSEI juga telah membentuk kelompok kerja yang secara rutin membahas inisiatif KSEI dan mengumpulkan informasi mengenai hal-hal operasional.

KSEI telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam hal efektivitas operasionalnya. Visi KSEI adalah menjadi kustodian sentral yang handal dan berdaya saing regional. Untuk mencapai tujuan tersebut, KSEI menggunakan analisis metrik dan alat seperti KPI, indeks kepuasan pelanggan, kepatuhan terhadap standar internasional seperti ISO dan PFMI.

#### **Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 22: Communication Procedures and Standards**

LJK harus menggunakan, atau setidaknya mengakomodasi, prosedur dan standar komunikasi yang diterima secara internasional yang relevan untuk memfasilitasi pembayaran, kliring, penyelesaian, dan pencatatan yang efisien.

**Ringkasan Prinsip**

Pemakai jasa berkomunikasi dengan sistem KSEI melalui sistem antarmuka, mengunggah file, atau menggunakan *real-time interface*. Peserta dapat menghubungi KSEI melalui email, telepon atau surat biasa. C-BEST Next G, bisa menerima pesan dengan standar ISO15022 dan ISO20022. Namun karena belum ada kebutuhan pasar, standar tersebut belum digunakan pada sistem KSEI.

**Tingkat Kepatuhan: *Broadly***

**Principle 23: Disclosure of Rules, Key Procedures and Market Data**

LJK harus memiliki aturan dan prosedur yang jelas dan komprehensif dan harus memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan peserta memiliki pemahaman yang akurat tentang risiko, biaya, dan biaya material lainnya yang mereka keluarkan dengan berpartisipasi dalam LJK. Semua aturan dan prosedur utama yang relevan harus diungkapkan kepada publik.

**Ringkasan Prinsip**

KSEI transparan dalam mempublikasikan aturan dan prosedur terkait layanan dan strukturnya, dan memiliki pendekatan proaktif untuk memastikan pelaku pasar sepenuhnya memahami aturan baru atau yang diubah melalui kebijakan sosialisasi terbuka. Informasi terkait bidang lain seperti struktur biaya dan data statistik dapat diakses di situs resmi KSEI.

KSEI juga secara berkala menerbitkan dokumen PFMI Disclosure Framework versi terbaru, laporan statistik bulanan, dan laporan tahunan yang berisi kinerja operasional serta informasi risiko. Untuk meningkatkan transparansi dan keterjangkauan informasi, KSEI telah mengembangkan portal digital dan sistem informasi berbasis web yang memungkinkan peserta mengakses dokumen, regulasi, dan data pasar.

**Tingkat Kepatuhan: *Observed***

**Principle 24: Disclosure of market data by trade repositories**

Repositori perdagangan harus menyediakan data yang tepat waktu dan akurat kepada otoritas terkait dan publik sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing

Prinsip 24 tidak berlaku di KSEI